

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2030 belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kesadaran masyarakat terhadap adanya aturan masih kurang, adanya faktor kemanusiaan yang menjadi dasar menghambat dalam penegakan peraturan daerah karena dapat menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar sebagai para pedagang di wilayah Pantai Sepanjang yang akan berdampak pada kesulitan ekonomi. Tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait juga mempengaruhi lambatnya penegakan peraturan daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tetap melaksanakan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011-2030 secara tegas
- b. Menyediakan sumber daya manusia berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta melakukan koordinasi dengan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penggunaan sempadan pantai

- c. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan tanah sempadan pantai
- d. Menyediakan lokasi relokasi yang digunakan untuk memindahkan para pedagang agar tetap dapat mencari nafkah di wilayah Pantai Sepanjang dengan nyaman, aman, dan tertib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A. M Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Herman Hermit, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang*, Mandar Maju, Bandung
- G. M Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Cetakan ke-3, Nuansa Cendekia, Bandung
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta
- Maria S.W. Sumardjono dkk, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat (Kajian Kritis Undang-Undang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Santun R.P. Sitorus, 2019, *Penataan Ruang*, IPB Press, Bogor
- Sofi Puspasari dan Sutaryono, 2017, *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang (Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Tanah)*, STPN Press, Yogyakarta
- Sutaryono, Rakhmat Riyadi, dan Susilo Widiyantoro, 2020, *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah : Implementasi Dalam Kebijakan Pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta
- Wakito dan Hadi Anowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta

B. Jurnal :

- Nanin Trianawati Sugito & Dedi Sumadi, 2016, “*Urgensi Penegakan Sempadan Pantai dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai*”, *Jurnal Geografi Gea*. Vol. 8, 15 Maret 2016, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syasya Indah Kurnia, dkk., 2020, “*Kajian Normatif terhadap Bangunan Yang Berdiri di Atas Kawasan Sempadan Pantai di Kabupaten Penajam Paser Utara*”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, Nomor 2. 2 September 2020, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

C. Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 - 2039

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 - 2030

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

D. Website :

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/07/28/513/930437/wacana-penataan-tak-jelas-pokdarwis-pantai-sepanjang-akan-bangun-talut-di-sempadan-pantai>, diakses tanggal 17 Maret 2022

<https://travelspromo.com/htm-wisata/pantai-sepanjang-gunung-kidul/>, diakses pada tanggal 6 September 2022

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf hal.1 diakses 13 September 2022

<https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/06/Kedudukan-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-Dalam-Sistem-Peradilan-Pidana-Indonesia.pdf> diakses 22 September 2022

LAMPIRAN

Lampiran Data



Lampiran 1 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul



Lampiran 2 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul



Lampiran 3 Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pemerintah Kalurahan Kemadang


Lampiran Gambar



Lampiran 4 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Fahrudin, S.H. selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul pada 8 Juni 2022



Lampiran 5 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Suwarti, S.P., M.AP. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul pada 8 Juni 2022



Lampiran 6 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Suminto, S.T. selaku Carik Kalurahan Kemadang pada 24 Juni 2022



Lampiran 7 Penulis melaksanakan wawancara dengan Bapak Tauviq Nur Hidayat, S.H., MM Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Gunungkidul pada 29 Juni 2022



Lampiran 8 Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Priyo Subiyo selaku Ketua Pokdarwis Pantai Sepanjang pada 28 Juni 2022



Lampiran 9 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sartilah selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 2 Juli 2022



Lampiran 10 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Evi Widyaningsih selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 2 Juli 2022



Lampiran 11 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Wasilah selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 7 September 2022



Lampiran 12 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Fajar Trisnowati selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 7 September 2022



Lampiran 13 Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Partini selaku pedagang makanan dan minuman di Pantai Sepanjang pada 7 September 2022